

BAB II

RASIO RAHASIA BANK PADA BANK SYARIAH

2.1 Ruang Lingkup Rahasia Bank pada Bank Syariah

Masyarakat Indonesia berhak bangga atas berkembangnya dunia perbankan syariah di era globalisasi saat ini. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam berkembangnya perbankan syariah, sebab mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur persoalan akidah dan ibadah, melainkan juga memberikan landasan utama tentang norma-norma dasar dan etika dalam bermuamalah. Dalam hal ini adalah bank syariah yang menjalankan kegiatan atau usahanya berdasarkan prinsip syariah. Seiring berjalannya waktu, di Indonesia bank syariah ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan dengan adanya pengaturan mengenai hukum syariah. Dalam menjalankan proses pembiayaannya, perbankan syariah yang lebih dikenal dengan Bank Syariah ini menggunakan prinsip-prinsip syariah untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat tentang penerapan prinsip syariah sebenar-benarnya syariah dalam dunia perbankan.

Seperti yang diketahui dalam latar belakang sebelumnya, bank merupakan sebuah lembaga kepercayaan yang menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat. Untuk kepercayaan itu, bank mempunyai rahasia bank untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Bank Syariah mampu menjaga keadaan keuangan nasabahnya, baik nasabah penyimpan dan nasabah investor.

Prakarsa tentang perbankan syariah di Indonesia sudah dirintis sejak lama, yakni di tahun 1980-an, ketika beberapa aktivis muda Islam melakukan kajian

tentang ekonomi syariah, merekomendasi urgensi perbankan syariah, bahkan mempraktekkannya dalam skala yang terbatas, antara lain melalui Bait a-Tamwil Salman, Bandung. Upaya yang lebih intensif dilakukan pada tahun 1990-an, yang mencapai puncaknya pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Perbankan Syariah di Indonesia yang dikenal dengan Tim Perbankan MUI. Hasil kerja Tim ini adalah pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), 1 November 1999, dengan modal awal 106 Milyar lebih, lalu beberapa tahun kemudian Bank Syariah bermunculan, Seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia, dan lain sebagainya²⁵.

Berbicara mengenai perbankan syariah tentu tidak jauh dari perbankan, jika dilihat dari sejarah undang-undang yang terbentuk. Perkembangan peraturan hukum maupun peraturan perundang-undangan mengenai perbankan terutama perbankan syariah yang menunjukkan bahwa hukum itu dinamis mengalami kemajuan yang pesat. Salah satu wujud perkembangan tersebut adalah dengan adanya peraturan mengenai perbankan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang tentang perbankan yang sudah ada terlebih dahulu dari undang-undang perbankan syariah, namun pengaturan mengenai syariah dalam undang-undang perbankan tidaklah sedetil yang ada di undang-undang perbankan syariah. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan rakyat yang adil dan makmur

²⁵ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h.9

sehingga dikembangkanlah perekonomian yang berlandaskan prinsip syariah dan sesuai untuk kemanfaatannya. Prinsip syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, membahas mengenai perlindungan atas rahasia bank hanya untuk nasabah penyimpan dan simpanannya saja, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 perlindungan rahasia bank mencakup nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya.

Nasabah penyimpan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan simpanan yang dimaksud adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk deposito, giro, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Prinsip syariah belum begitu terlihat dalam undang-undang tersebut.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah nasabah dibagi menjadi dua yaitu nasabah investor dan nasabah penyimpan yang dimaksud nasabah penyimpan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dengan nasabah yang bersangkutan. Simpanan yang dimaksud adalah dana yang dipercayakan oleh

nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Investasi yang dimaksud adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam sistem pembiayaan dalam Bank Syariah, terlebih dalam rahasia bank yang sangat mementingkan kepercayaan dari nasabahnya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah merupakan suatu ayat yang sangat dipegang teguh oleh Bank Syariah. Syariat Islam memerintahkan kita untuk menjaga amanah dan menunaikannya, dan mencela perbuatan khianat dan memperingatkan darinya didalam nash-nash yang banyak, diantaranya²⁶ :

إِنَّ اللَّهَ يُطَهِّرُ الْفُلُوكَ وَيُنَزِّلُ الْغُلُوكَ... (سورة النساء: 58)

" Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada pemiliknya...." (QS.an Nisa: 58)

Dan firman-Nya *Subhanahu wa Ta'ala* :

²⁶ <http://www.alsofwah.or.id/cetakhadits.php?id=345> diunggah pada tanggal 15 Januari 2015 pukul 14.30

لَا تَأْتِيهِمْ وَهَنُهُمْ زَعْنُ بَيْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ: 8

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." (QS. QS. Al-Mu'minun: 8)

Dan firman-Nya *Subhanahu wa Ta'ala*:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰخَرْنَا بِوَالِدِيْهِمْ
وَالَّذِيْنَ اٰخَرْنَا بِوَالِدِيْهِمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahu." (QS. Al-Anfaal: 27)

Serta dalam hadits diantaranya:

اَللّٰهُ نَدَىٰ لِيْهِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰخَرْنَا بِوَالِدِيْهِمْ

"Tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad)

Dalam perbankan syariah terutama Bank Syariah, rahasia bank harus benar-benar dijaga karena firman Allah serta Hadits telah menjelaskan demikian. Bank Syariah dalam menjaga rahasia bank tidak hanya untuk nasabah penyimpan dan simpanannya saja, namun juga nasabah investor dan investasinya yang berdasarkan prinsip *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Rahasia bank yang semula pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum secara spesifik diatur untuk Bank Syariah, maka dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 rahasia bank sudah sesuai dengan prinsip syariah. Namun tetap saja, dari kedua pengaturan diatas bank tidak akan mengeluarkan rahasia keuangan nasabahnya yang telah dipercayakan kepada

bank, begitu pula pada Bank Syariah karena amanat yang telah dipercayakan tidak begitu saja dilanggar apabila tidak ada sebab. Dengan adanya ketentuan mengenai rahasia bank tersebut kemudian menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitor, baik orang perseorangan atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat²⁷.

Dalam menjaga eksistensi bank tersebut, terdapat dua teori mengenai rahasia bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak ini menyatakan bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia keadaan keuangan nasabahnya yang diketahui oleh pihak bank sendiri dalam keadaan apapun juga. Teori rahasia bank ini sangat menonjolkan pada individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat dimungkinkan untuk diabaikan.

Teori kedua yaitu teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi. Teori ini berkebalikan dengan teori rahasia bank yang bersifat mutlak, yaitu bahwa teori ini menggunakan asas proporsionalitas, mendahulukan kepentingan mana sebagai pertimbangan membuka rahasia bank oleh bank syariah untuk kepentingan negara, hukum dan masyarakat.

Di Indonesia, Bank Syariah menganut teori rahasia bank yang bersifat nisbi atau relatif. Sehingga sangat dimungkinkan untuk terbukanya rahasia bank pada bank syariah dalam keadaan-keadaan dan kepentingan-kepentingan tertentu suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, h.119

Mula-mula, dasar hukum tentang rahasia bank adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan selanjutnya disingkat UUP. Pengaturan mengenai rahasia bank dalam UUP diatur mulai Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45. Pengertian rahasia bank dalam Pasal 1 ayat 28 yang menyatakan bahwa : “Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.²⁸” Dalam Pasal 40 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikemukakan bahwa makna yang terkandung dalam pengertian rahasia bank adalah larangan-larangan bagi perbankan untuk memberi keterangan atau informasi kepada siapapun juga mengenai keadaan keuangan dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan dari nasabahnya, untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan dari bank itu sendiri²⁹.

Secara sepintas Pasal 1 angka 28 UUP hanya melindungi nasabah penyimpan dan simpanannya saja. Bahwa ketentuan rahasia bank menurut UUP berlaku bukan saja menyangkut keadaan keuangan dari nasabah penyimpan dana (pasiva bank), tetapi berlaku pula bagi kredit yang diperoleh oleh nasabah debitur

²⁸ Zubairi Hasan, *op. Cit*, h.199

²⁹ Hermansyah, *op. Cit*, h.124

dari bank tersebut (aktiva bank), adalah dapat pula disimpulkan dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan informasi antara bank mengenai kredit³⁰.

Dalam perbankan syariah pengertian dari rahasia bank sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya disingkat UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Jika dilihat dari bunyi pasalnya, keterangan dalam Pasal 1 angka 14 UU Perbankan Syariah, maka perlindungan rahasia bank untuk nasabah penyimpan dan nasabah investor saja, sedangkan untuk nasabah debitor tidak ada penjelasan secara terperinci.

Pengertian tentang rahasia bank juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan nasabah. Rahasia bank yang sudah dijelaskan pada awal bab ini dapat dikatakan sangat diperlukan keberadaannya dalam dunia perbankan Indonesia. Rahasia bank yang sedemikian dibuat agar tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali para pihak yaitu Bank Syariah dan nasabah bank syariah. Dimungkinkan saja rahasia bank dapat dibuka apabila peraturan perundang-undangan berkata lain. Kerahasiaan bank diperlukan untuk

³⁰ Sutan Rehmi Sjahdeini, *Rahasia Bank: berbagai Masalah Disekitarnya*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.8, 1999, h.7

kepentingan bank itu sendiri, yang sangat memerlukan kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya di bank³¹. Hal ini bukan berarti sama sekali tidak ada keterbukaan bank, karena keterbukaan diperlukan untuk masyarakat oenyandang dana, investor, dan pemerintah agar dapat mengetahui kondisi prospek bank bersangkutan³².

Sebagai bentuk eksistensi pada bank syariah yang berkaitan dengan rahasia bank, dalam Pasal 41 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan pihak terafiliasi berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah :

- a. Komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
- b. Pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau
- c. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.

³¹ Hamzah Fansuri, *Ketentuan Rahasia Bank di Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004, h. 10

³² Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Graffiti, Jakarta, 1993, h.

Jika dikaitkan teori yang dianut bank syariah dalam rahasia bank yaitu teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi, bahwa kerahasiaan bank dapat terbuka untuk kepentingan masyarakat, negara dan hukum, dengan Pasal 41 UU Perbankan Syariah dan pengertian rahasia bank dalam Pasal 1 angka 14 UU Perbankan Syariah, ruang lingkup rahasia bank pada Bank syariah dalam kegiatan usahanya yaitu :

- a. Berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya,
- b. Bank dan pihak terafiliasi berkewajiban untuk menjaga segala bentuk keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya, kecuali hal-hal itu ditentukan lain oleh undang-undang,
- c. Untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan negara, hukum dan masyarakat, rahasia bank yang berupa informasi berkaitan dengan segala bentuk keadaan maupun keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya dapat dibuka.

Sehingga, berdasarkan penjelasan diatas ruang lingkup rahasia bank pada bank syariah adalah nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Kemudian teori bank yang dianut di oleh Indonesia adalah teori relaif atau nisbi. Dari penerapan teori tersebut banyak menimbulkan tumpang tindihnya kepentingan yang harus didahulukan dan menimbulkan konflik dalam

perbankan syariah. Kepentingan untuk menjaga rahasia bank sesuai amanah nasabah bank syariah, atau memberitahukan rahasia nasabah jika adanya kepentingan yang lain sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang perbankan syariah atau peraturan perundang-undangan yang lain terkait pembukaan rahasia bank.

2.2 Hak Nasabah dan Kewajiban Bank Syariah dalam Rahasia Bank

Dalam suatu perjanjian selalu muncul hak dan kewajiban. Begitu halnya bagi Bank Syariah serta nasabahnya, sebelum masing-masing mendapatkan haknya, haruslah mereka melaksanakan kewajibannya. Rahasia bank dalam Bank Syariah mempunyai karakter penting untuk menjaga kepercayaan nasabah pada Bank Syariah. Maka dari itu mari kita mengulas tentang kewajibannya terlebih dahulu.

Seperti yang dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa rahasia bank dalam menjaga eksistensinya mengacu pada teori bank yang dianut. Menurut Muhammad Djumhana, terdapat 2 (dua) teori mengenai rahasia bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak, yaitu bank ini mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa, dan teori rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara³³.

³³ Hermansyah, *op. Cit*, h.120

Kepercayaan yang merupakan modal awal bagi Bank Syariah dalam menjaga eksistensinya sebagai bank yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Mengingat bahwa kepatuhan bank terhadap kewajiban bank merupakan faktor dalam menjaga kadar kepercayaan serta mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, maka bank diharapkan dengan sungguh-sungguh untuk melakukan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya.

Dalam menjalankan tugas rahasia bank, Bank Syariah mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus ia jalani. Pasal 41 UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Terlihat bahwa tidak hanya bank yang berkewajiban menjaga rahasia bank tetapi juga pihak terafiliasi.

Pasal 44 UU Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

“Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43”.

Secara tegas ketentuan dalam Pasal 44 UU Perbankan Syariah yang menetapkan, bahwa Bank Syariah wajib memberikan keterangan keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan peradilan dalam perkara pidana³⁴.

Pengecualian pembukaan rahasia bank yang dilakukan oleh bank syariah tidak hanya jika dalam kasus pidana saja, namun juga dapat dalam kasus perdata. Dalam Pasal 45 UU Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat

³⁴ Rachmadi Usman, *op. Cit*, h. 356

menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pembukaan rahasia bank pada Bank Syariah dapat terjadi lagi dalam kasus di persidangan baik dalam ranah pidana maupun perdata. Diluar jalur persidangan, mengenai terbukanya rahasia bank dapat terjadi bila adanya kegiatan tukar menukar informasi antar bank. Pengaturan mengenai tukar menukar ini telah dijelaskan dalam Pasal 46 UU Perbankan Syariah, yaitu :

- (1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.*
- (2) Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia”.*

Mengenai kewajiban lain Bank Syariah dalam hal pembukaan rahasia bank pada Bank Syariah yaitu karena atas permintaan, persetujuan dari pihak lain yang bersangkutan dengan rahasia banknya. Berdasarkan Pasal 47 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa, atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut.

Merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU Perbankan Syariah, maka sanksi administratif dapat dikenakan oleh Bank Indonesia kepada Bank Syariah atau UUS, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, direksi, dan/atau pegawai bank syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dalam hal tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UU Perbankan Syariah, atau tidak memenuhi kewajibannya untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan dan untuk kepentingan peradilan

dalam perkara pidana³⁵. Sehingga kewajiban lain yaitu berupa pembukaan rahasia bank dengan pengecualian untuk kepentingan penyidikan dalam perkara pidana perpajakan untuk kepentingan perkara pidana.

Setelah dibahas mengenai kewajiban dari Bank Syariah terhadap keterangan keuangan nasabahnya atau rahasia banknya, nasabah juga memiliki hak dalam rahasia bank pada proses berjalannya di Bank Syariah. Baik nasabah penyimpan maupun nasabah investor berhak untuk mengetahui keterangan keuangannya pada Bank Syariah. Tidak hanya para nasabah penyimpan serta nasabah investor saja yang berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan maupun investasinya namun juga ahli waris dari nasabah penyimpan dan nasabah investor. Dalam Pasal 48 UU Perbankan Syariah menyatakan :

“Dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan atau nasabah investor tersebut”.

Ketentuan Pasal 49 UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa, pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Secara tidak langsung dalam pasal ini menyatakan bahwa nasabah Bank Syariah, baik itu nasabah penyimpan maupun nasabah investor berhak untuk mengetahui isi keterangan atas simpanannya maupun investasinya apabila mereka merasa dirugikan. Disisi lain Bank Syariah juga

³⁵ *Ibid*, h. 357

berkewajiban untuk memperbaiki keterangan keterangan yang telah diberikan olehnya jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikannya.

Jika melihat Pasal 49 UU Perbankan Syariah maka, tidak hanya nasabah penyimpan dan nasabah investor saja yang berhak untuk mengetahui isi keterangan rahasia bank tersebut dan menuntut untuk diperbaiki apabila ada kesalahan, namun juga semua pihak yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan oleh Bank Syariah. Sehingga semua pihak yang merasa dirugikan juga berhak untuk mengetahui isi keterangan rahasia bank tersebut serta berhak untuk meminta Bank Syariah memperbaiki keterangannya apabila ada kesalahan. Ini berarti UU Perbankan Syariah juga memberikan hak kepada nasabah penyimpan atau nasabah investor untuk mengetahui isi keterangan yang diungkapkan oleh Bank Syariah bilamana nasabah penyimpan atau nasabah investor yang bersangkutan merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan Bank Syariah. Selain itu jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan oleh Bank Syariah, maka Bank Syariah berkewajiban untuk membetulkannya atas permintaan nasabah penyimpan atau nasabah investor yang bersangkutan³⁶.

Berdasarkan penjelasan diatas, Bank Syariah yang merupakan lembaga keuangan dalam penyimpanan dan penyaluran dana masyarakat memiliki suatu kewajiban dalam menjaga rahasia banknya. Masyarakat atau nasabah bank syariah dalam hal ini adalah nasabah penyimpan dan nasabah investor juga berhak atas keterangan atau keadaan keuangannya pada Bank Syariah, selain itu pihak yang

³⁶ *Ibid.* h.357

ditunjuk oleh nasabah penyimpan dan atau nasabah investor juga berhak mengetahui berdasarkan surat kuasa yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 45 UUP yang menetapkan bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Bunyi pasal diatas hampir sama dengan Pasal 49 UU Perbankan Syariah, dimana memberikan hak kepada nasabahnya agar bank membenarkan keterangan apabila terjadi kesalahan dalam keterangan yang diberikan, serta nasabah berhak mengetahui apabila ia merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan oleh bank. Ini berarti juga bahwa UUP memberikan hak pada nasabah untuk mengetahui isi keterangan yang diungkapkan oleh bank bila yang bersangkutan merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank dan untuk itu bila terdapat kesalahan, bank berkewajiban untuk membetulkannya³⁷.

Timbul suatu kewajiban lain bagi Bank Syariah apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas dibukanya rahasia bank berdasarkan keterangannya. Pihak yang merasa dirugikan tersebut berhak untuk meminta perbaikan keterangan pada Bank Syariah dan Bank Syariah berkewajiban untuk memperbaiki keterangan tersebut.

Selain dalam UU Perbankan Syariah, pengaturan mengenai kewajiban bank untuk membuka rahasia bank juga diatur dalam peraturan perundang-

³⁷ *Ibid*, h.358

undangan lain. Kewajiban tersebut merupakan suatu pengecualian dalam pembukaan rahasia bank. Peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengecualian diatas digunakan untuk kepentingan pengadilan dan penegakan hukum lain.

Pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menentukan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik (kepolisian Republik Indonesia), penuntut umum (jaksa agung/ Kepala Kejaksaan Tinggi) atau hakim ketua majelis yang memeriksa perkara berwenang meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), tersangka atau terdakwa³⁸.

Pada Pasal 30 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang memberikan izin kepada pihak berwenang (Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat tinggi pada tingkat pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau hakim ketua majelis) untuk membuka rahasia bank guna mengusut pendanaan yang terkait dengan terorisme dan meminta

³⁸ Zubairi Hasan, *Op. Cit*, h.203

keterangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme³⁹.

Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang diperiksa tanpa perlu izin dari pimpinan Bank Indonesia, ketentuan mengenai hal tersebut telah dikuatkan oleh fatwa Mahkamah Agung kepada Bank Indonesia tertanggal 3 Desember 2004⁴⁰.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank juga mengatur terkait pengecualian bagi bank dalam pembukaan rahasia bank apabila dalam keadaan tertentu. Dalam Pasal 2 ayat (4):

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :

- a. Kepentingan perpajakan*
- b. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan Kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara*
- c. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana*
- d. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabahnya*
- e. Tukar menukar informasi antar Bank*
- f. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis*
- g. Permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia*

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tersebut, telah diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa :

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*, h. 204

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia.*

Dalam pengecualian diatas, yang dimaksud “Bank” tidak hanya bank konvensional saja tetapi juga Bank Syariah dan UUS. Penerapan teori relatif atau nisbi telah diterapkan sebaik mungkin untuk kepentingan negara, masyarakat dan hukum yang ada di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembukaan rahasia bank. Jadi, sekuat apapun bank dalam menjaga keadaan keuangan nasabah penyimpan dan nasabah investor, tetap dalam keadaan tertentu Bank Syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan dalam membuka rahasia bank.

Berdasarkan pemaparan mengenai hak nasabah dan kewajiban bank syariah dalam rahasia bank, maka dapat disimpulkan bahwa nasabah mempunyai hak untuk dijaga kerahasiaan banknya. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan atau nasabah investor yang dibuat secara tertulis maka bank juga wajib memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang ditunjuk. Serta apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atas keterangan yang diberikan, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan.

Sedangkan kewajiban Bank Syariah dalam rahasia bank adalah menjaga rahasia tersebut. Namun apabila ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa bank syariah wajib untuk membukanya, maka berdasarkan pengecualian tersebut bank syariah wajib untuk membuka rahasia bank

nasabahnya. Hal ini dapat terjadi karena Indonesia menganut teori rahasia bank yang bersifat nisbi, sehingga dimungkinkan bank syariah untuk membuka rahasia bank nasabahnya.

